

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN NAMA BANGUNAN GEDUNG, RUANGAN
DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan penetapan nama bangunan gedung, ruangan dan prasarana di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bertujuan untuk mendukung optimalisasi peran dan tugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam penyediaan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami sehingga mendukung kebijakan pembangunan nasional, melalui identitas lokasi yang jelas dan memudahkan mobilitas orang maupun barang/jasa secara efisien dan efektif;

b. bahwa penetapan nama bangunan gedung, ruangan dan prasarana perlu diselaraskan dengan upaya melindungi, melestarikan dan menghormati nilai-nilai sosial, budaya, sejarah, perkembangan teknologi serta aspek strategis lainnya dengan tetap memperhatikan tertib administrasi pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Penetapan Nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
 6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
 7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
 8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
 9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NAMA BANGUNAN GEDUNG, RUANGAN DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Ruangan adalah bagian dalam bangunan yang dibatasi dinding, lantai dan langit-langit, berfungsi sebagai tempat aktivitas manusia atau penampung sesuatu.
3. Prasarana adalah fasilitas pendukung yang sifatnya permanen atau tidak bergerak untuk mendukung proses kerja atau aktivitas lainnya agar berjalan efektif dan efisien.
4. Tim Pertimbangan adalah tim yang bertugas untuk membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan penetapan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Sekretaris Utama adalah pimpinan Unit Organisasi eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
8. Unit Organisasi adalah seluruh unsur organisasi eselon I dan eselon II di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Balai adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
10. Kepala Balai adalah Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Badan ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Pengaturan mengenai pemberian nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik Badan;
 - b. memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi dan memperoleh informasi dan lokasi Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana di lingkungan Badan; dan
 - c. sebagai salah satu bentuk pemberian penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan, baik tingkat nasional, regional dan daerah.

BAB III OBYEK PENAMAAN

Pasal 3

Obyek penamaan Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi:

- a. gedung fasilitas bersama;
- b. ruang kerja/rapat/pertemuan/peralatan/operasional;
- c. taman;
- d. lapangan;
- e. asrama;
- f. rumah ibadah; dan
- g. fasilitas lain yang digunakan.

BAB IV PENETAPAN NAMA BANGUNAN GEDUNG, RUANGAN DAN PRASARANA

Pasal 4

- (1) Kepala Badan berwenang untuk menetapkan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menetapkan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dibantu oleh Tim Pertimbangan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Penetapan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana terdiri atas:
 - a. pemberian nama Bangunan Gedung, Ruangan dan

- Prasarana; dan
- b. perubahan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana.
- (2) Perubahan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. penggantian nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana; atau
 - b. penghapusan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana.
- (3) Penetapan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;
 - b. faktor alam;
 - c. status dan fungsi Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana;
 - d. faktor budaya dan adat istiadat;
 - e. kepentingan nasional; dan/atau
 - f. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.
- (4) Penetapan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan karena:
- a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana;
 - c. pemisahan Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana; dan/atau
 - d. perubahan fisik dan/atau fungsi Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana.
- (5) Penghapusan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan karena hilangnya Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana.
- (6) Penetapan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN NAMA BANGUNAN GEDUNG, RUANGAN DAN PRASARANA

Pasal 6

Penetapan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. menggunakan Bahasa Indonesia dan ditulis dengan abjad romawi;
- b. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- c. menggunakan 1 (satu) penamaan untuk setiap Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana;
- d. mengandung dan mempertimbangkan aspek monumental, sejarah, dan/atau pendidikan bagi masyarakat;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. tidak bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban

- umum;
- g. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga pemerintahan atau swasta;
 - h. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah;
 - i. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia; dan
 - j. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing jika memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Pasal 7

- (1) Selain prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penetapan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana harus memenuhi ketentuan khusus sebagai berikut:
 - a. jika menetapkan nama Bangunan Gedung, pemberian nama dilaksanakan berdasarkan batas wilayah, bentang alam dan/atau penanda lainnya yang dapat memudahkan pencarian posisi Bangunan Gedung menjadi lebih sistematis, akurat, efisien, dan efektif;
 - b. jika menetapkan nama Ruangan, pemberian nama dilaksanakan dengan menambahkan nama Bangunan Gedung utamanya; dan
 - c. jika menetapkan nama Prasarana, pemberian nama dilaksanakan dengan menambahkan bentang alam dan/atau penanda lainnya.
- (2) Petunjuk pelaksanaan mengenai ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal adanya kepentingan nasional, permohonan penetapan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana dipertimbangkan, dievaluasi dan dibahas bersama oleh Tim Pertimbangan, Perangkat Daerah, serta Badan Informasi Geospasial dan/atau instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam hal adanya kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan hubungan luar negeri, permohonan penetapan nama harus berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN

Bagian Kesatu

Usulan Penetapan Nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Usulan penetapan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana dapat berasal dari:

- a. Tim Pertimbangan; atau
 - b. masyarakat.
- (2) Usulan nama yang berasal dari Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. kajian Tim Pertimbangan; atau
 - b. unsur instansi pemerintahan di tingkat pusat/daerah.
 - (3) Usulan nama yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga masyarakat/kelompok masyarakat; atau
 - c. badan hukum lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Usulan Nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Kriteria nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana yang dapat diusulkan terdiri dari:
 - a. nama fungsi Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana
 - b. nama pahlawan nasional;
 - c. nama tokoh skala nasional atau daerah;
 - d. nama orang yang sudah meninggal dunia sebagai penghormatan atas jasa-jasa dibidangnya terhadap bangsa, negara, dan daerah; dan/atau
 - e. nama lain.
- (2) Nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
 - a. nama sebutan sebagai penghargaan perjuangan bangsa;
 - b. nama pulau, selat, danau, sungai, dan gunung;
 - c. nama pohon, buah-buahan, bunga, ikan, dan burung; atau
 - d. nama yang mempertimbangkan kepentingan internasional, sosial, budaya, sejarah, dan/atau aspek lain yang dianggap penting dan strategis menyesuaikan dengan dinamika perkembangan perkotaan.

Bagian Ketiga

Prosedur Penetapan Nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana Usulan Tim Pertimbangan

Pasal 11

- (1) Tim Pertimbangan melakukan inventarisasi terhadap usulan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana yang akan diajukan kepada Kepala Badan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama.
- (3) Sekretaris Utama setelah menerima hasil inventarisasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melaksanakan tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan kajian/evaluasi/telaah dengan mempertimbangkan pemenuhan prinsip penetapan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
 - b. melakukan sosialisasi/konsultasi kepada masyarakat terdampak; dan
 - c. menyampaikan hasil kajian/evaluasi/telaah dan sosialisasi/ konsultasi kepada Tim Pertimbangan.
- (4) Tim Pertimbangan setelah menerima hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melaksanakan hal berikut:
- a. dapat meminta/mendengarkan masukan tambahan dari Perangkat Daerah, instansi yang berwenang, ahli sejarah dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - b. mengajukan usulan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana kepada Kepala Badan dengan mengacu pada hasil kajian/evaluasi/telaah dan hasil sosialisasi/konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat

Prosedur Penetapan Nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana Usulan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat yang mengajukan usulan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana menyampaikan usul dimaksud kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Tim Pertimbangan.
- (2) Untuk nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana yang berada di daerah, usulan dapat diajukan kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Balai setempat dengan tembusan kepada Tim Pertimbangan.
- (3) Sekretaris Utama setelah menerima usulan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan kajian/evaluasi/telaah terhadap usulan yang diajukan dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan persyaratan teknis;
 - b. melakukan sosialisasi/konsultasi kepada masyarakat terdampak; dan
 - c. menyampaikan hasil kajian/evaluasi/telaah dan sosialisasi/konsultasi kepada Tim Pertimbangan.
- (4) Tim Pertimbangan setelah menerima hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan hal sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan usulan Sekretaris Utama serta memastikan bahwa persyaratan administrasi dan persyaratan teknis telah terpenuhi;
 - b. dapat meminta/mendengarkan pertimbangan tambahan dari instansi yang berwenang, ahli sejarah dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya; dan

- c. mengajukan usulan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana kepada Kepala Badan dengan mengacu pada hasil kajian/evaluasi/telaah dan hasil sosialisasi/konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. surat usulan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Balai setempat dengan tembusan kepada Tim Pertimbangan;
 - b. surat usulan dilengkapi informasi yang memuat usulan nama yang diajukan, pertimbangan pemilihan nama dimaksud, dan lokasi/objek yang diajukan; dan
 - c. surat usulan dapat dilengkapi dengan surat dan/atau dukungan dan/atau penjelasan dari instansi lain yang dapat memperkuat usulan dimaksud.
- (2) Jika menggunakan nama seorang pahlawan nasional, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi fotokopi dokumen penetapan tentang tokoh tersebut dari pemerintah/instansi yang berwenang untuk itu atau dokumen pendukung lainnya;
- (3) Jika menggunakan nama tokoh masyarakat, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris dan/atau keluarganya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi pemenuhan prinsip penetapan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Lokasi/objek yang diajukan harus diinformasikan secara jelas dan dapat dilengkapi dengan peta situasi lokasi/objek serta koordinatnya.
- (3) Pertimbangan pemilihan nama yang diusulkan pada lokasi/objek yang diajukan dengan tetap memperhatikan:
 - a. nama yang diusulkan beserta sejarahnya;
 - b. nama eksisting pada lokasi/objek yang diajukan;
 - c. klasifikasi objek yang diusulkan untuk diberi nama; dan
 - d. nama yang ditetapkan tidak menimbulkan konflik di dalam masyarakat yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan.
- (4) Jika menggunakan nama tokoh masyarakat, pertimbangan pemilihan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan penjelasan dari ahli waris atau keluarganya.
- (5) Jika menggunakan nama seorang pahlawan nasional, pertimbangan pemilihan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta penjelasan dari pemerintah/instansi yang berwenang dalam menetapkan

tokoh tersebut sebagai pahlawan nasional dan/atau ahli waris.

**Bagian Kelima
Peninjauan Lokasi**

Pasal 15

Peninjauan lokasi dapat dilakukan oleh Tim Pertimbangan dengan maksud untuk memberikan pertimbangan terhadap kondisi fisik, aksesibilitas, infrastruktur, dan lingkungan sekitar dalam rangka memberikan usulan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana kepada Kepala Badan.

**BAB VII
STANDAR BENTUK, UKURAN DAN WARNA PAPAN NAMA**

Pasal 16

- (1) Bentuk, ukuran, warna papan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal tertentu dan terdapat pertimbangan khusus, antara lain pada lokasi yang ditetapkan dalam kawasan cagar budaya, dan/atau lokasi khusus lainnya, papan nama Bangunan Gedung dan/atau Prasarana dapat dibuat berbeda dengan standar dan/atau bersifat ikonik.
- (3) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembuatan papan nama Bangunan Gedung dan/atau Prasarana harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Utama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar terkait bentuk, ukuran, warna papan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan.

**BAB VIII
PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PEMASANGAN
PAPAN NAMA**

Pasal 17

- (1) Pengadaan dan pelaksanaan pemasangan papan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana menjadi tanggung jawab pengguna Barang Milik Negara pada Unit Organisasi/Balai/UPT terkait.
- (2) Pengadaan dan pelaksanaan pemasangan papan nama Bangunan Gedung, Ruangan dan Prasarana dapat dilaksanakan oleh pihak lain di luar unsur Unit Organisasi/Balai/UPT dalam bentuk kolaborasi dan/atau kerja sama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2026
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI



Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Hubungan
Masyarakat dan Kerja Sama,

Raden Rara Rima Eryani